



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

No.Seri : 005430

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 517/054/DPM-PTSP/VI/2025

Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama pemohon : **SURYA INTAN DEWI**
Nama Satuan PAUD : **KB. IT ABQARY**
Tanggal Permohonan : 3 Juni 2025

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbudristek RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

KB. IT ABQARY

Nama Kepala Sekolah : **SURYA INTAN DEWI**
Alamat : Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe
Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Status TK : Swasta
Tahun Berdiri : 2021
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe
Masa Berlaku Izin operasional : 18 Juni 2025 sampai dengan 18 Juni 2028

Izin Oprasional PAUD ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Oprasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
2. Mencantumkan Nomor Izin Oprasional PAUD di papan nama PAUD
3. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
4. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
6. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Unaaha, 18 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe.



Hj. MARTINI S.Sos

NIP. 19670811 200701 2 018

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan,
3. Arsip

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

